



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN III TA 2023

PUSAT DATA DAN INFORMASI
OBAT DAN MAKANAN

KATA PENGANTAR



Puji Syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, penyusunan laporan kinerja unit kerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Triwulan III Tahun 2023 dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan Kinerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, laporan kinerja ini mengutamakan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diamanahkan kepada Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan selama Triwulan III Tahun 2023 atas penggunaan seluruh sumber dayanya, meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran (DIPA).

Tujuan penyusunan laporan ini adalah memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan program/kegiatan sesuai sasaran strategis dan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Secara umum sasaran kinerja yang dicapai telah sesuai dengan rencana, meskipun terdapat indikator yang belum tercapai sesuai target.

Akhir kata, kami berharap semoga laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban dan memberikan gambaran tentang pelaksanaan kinerja Pusat Data Informasi Obat dan Makanan selama Triwulan III tahun 2023, serta dapat memberikan informasi dan bermanfaat bagi semua pihak yang terkait, sekaligus menjadi sarana evaluasi, sehingga dapat menjadi perbaikan dan peningkatan kinerja demi mewujudkan *good governance* secara berkelanjutan di masa mendatang.

Jakarta, 20 Oktober 2023

Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan



A. Indra Jaya Sukma., S.Kom., M.Kom

IKHTISAR EKSEKUTIF

Visi Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah “Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Sebagai bagian dari pemerintahan, Badan POM mempunyai tugas strategis berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 sebagai lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) yang menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan.

Dalam membantu mewujudkan visi Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka diperlukan dukungan dalam hal teknologi informasi untuk mempermudah pengawasan obat dan makanan. Maka pada tahun 2023 Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan menyusun 9 (sembilan) sasaran strategis yaitu yaitu (1) Terwujudnya Sistem TIK dalam Pengawasan Obat dan Makanan yang Andal; (2) Meningkatnya Kepuasan *Stakeholder* terhadap Layanan TIK BPOM; (3) Terlaksananya Tata Kelola Sistem TIK BPOM yang Aman dan Andal; (4) Terintegrasinya Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan; (5) Terwujudnya Infrastruktur TIK yang Andal; (6) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Pusat Data dan Informasi yang Optimal; (7) Terwujudnya SDM Pusat Data dan Informasi yang Berkinerja Optimal; (8) Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK Pusat Data dan Informasi yang Terintegrasi dan Adaptif; (9) Terkelolanya Keuangan Pusat Data dan Informasi secara Akuntabel.

Sasaran strategis Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan didukung oleh 17 (tujuh belas) indikator kinerja utama dengan capaian sebagai berikut:

1. Indeks SPBE BPOM;
2. Indeks Kepuasan Layanan TIK;
3. Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti tepat waktu;
4. Persentase Pemenuhan *Business Continuity Management*;
5. Indeks CSIRT (*Computer Security Indeks Respon Time*);
6. Persentase Pemanfaatan Layanan Perpustakaan;
7. Jumlah Data Berbagi Pakai;
8. Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir ;
9. Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan terintegrasi dan *real time*;
10. Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan *Roadmap* TIK;
11. Indeks RB Pusat Data dan Informasi;

12. Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi;
13. Indeks Profesionalitas ASN Pusat Data dan Informasi;
14. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal;
15. Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data, dan Keamanan;
16. Sertifikasi ISO 27001;
17. Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi.

Dalam melaksanakan program/kegiatan selama Triwulan III Tahun 2023, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan memperoleh anggaran sesuai DIPA awal yang diterbitkan tanggal 30 November 2022 sebesar Rp.60.676.165.000,--. Sampai dengan 30 September 2023, Pusdatin telah mengalami 1 (satu) kali pemotongan anggaran sebesar Rp.884.741.000,- menjadi Rp.59.791.424.000,-- terkait pemotongan belanja pegawai yang berasal dari blokir *Automatic Adjustment* TA 2023 yang dilakukan pada 22 Juli 2023. Realisasi menurut aplikasi OM SPAN per tanggal 04 Oktober 2023 sebesar Rp.37.801.698.047,-- atau 63,22%, sedangkan realisasi tanpa belanja pegawai sebesar Rp.31.205.326.012,-- serta realisasi anggaran dengan outstanding kontrak sebesar 85,23%.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja ini penting digunakan sebagai masukan bagi Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| BAB I PENDAHULUAN | 6 |
| A. LATAR BELAKANG | 6 |
| B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI | 7 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 4 |
| A. RENCANA STRATEGIS | 4 |
| B. RENCANA KINERJA TAHUNAN | 13 |
| C. PERJANJIAN KINERJA | 14 |
| D. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) | 23 |
| E. METODE PENGUKURAN | 25 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 25 |
| A. CAPAIAN TARGET DAN REALISASI KINERJA | 25 |
| 1. Sasaran Strategis 1, Terwujudnya Sistem TIK dalam Pengawasan Obat dan Makanan yang Andal | 25 |
| 2. Sasaran Strategis 2, Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan TIK Badan POM | 26 |
| 3. Sasaran Strategis 3, Terlaksananya Tata Kelola Sistem TIK Badan POM yang Optimal | 27 |
| 4. Sasaran Strategis 4, Terintegrasinya Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan | 31 |
| 5. Sasaran Strategis 5, Meningkatnya Kualitas Data, Informasi, dan Infrastruktur TIK | 31 |
| 6. Sasaran Strategis 6, Terwujudnya Organisasi Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang efektif | 33 |
| 7. Sasaran Strategis 7, Terwujudnya SDM Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Berkinerja Optimal | 35 |
| 8. Sasaran Strategis 8, Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang terintegrasi dan adaptif | 35 |
| 9. Sasaran Strategis 9, Terkelolanya Keuangan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan secara Akuntabel | 39 |
| B. REALISASI ANGGARAN | 41 |
| BAB IV PENUTUP | 44 |

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Badan POM berupaya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, serta mutu obat dan makanan yang tentu dalam perjalanannya menghadapi berbagai tantangan baik yang berasal dari dalam negeri maupun global. Untuk itu Badan POM telah menetapkan visi tahun 2020-2024 yaitu “Obat dan makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Pencapaian visi tersebut dapat terwujud apabila seluruh ASN di Badan POM menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat dan optimal.

Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan berperan penting dalam mewujudkan visi tersebut. Dalam pelaksanaannya, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan memiliki peran strategis sebagai unit kerja pemberi layanan satu pintu terhadap data dan informasi di Badan POM. Saat ini Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan terus berupaya untuk melakukan pengintegrasian data dan informasi, agar masyarakat maupun *stakeholder* lebih mudah dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dituntut untuk melaksanakannya dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, terpercaya dan mewujudkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan tujuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana di maksud dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama periode Triwulan III Tahun 2023, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan menyusun Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2023. Laporan Kinerja dapat digunakan sebagai upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja di lingkungan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan, serta untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders* demi perbaikan kinerja yang berkelanjutan.

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, tugas Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan adalah melaksanakan pengelolaan data dan informasi di bidang pengawasan Obat dan Makanan dengan fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi meliputi tata kelola dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
2. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sistem informasi layanan internal meliputi pengembangan dan pengelolaan sistem informasi layanan internal dan informasi publik;
3. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sistem informasi layanan eksternal meliputi pengembangan dan pengelolaan sistem informasi layanan eksternal dan integrasi dan interkoneksi sistem informasi;
4. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola data dan informasi meliputi arsitektur dan layanan berbagi pakai data dan informasi;
5. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan teknologi informasi dan komunikasi meliputi tata kelola standar kebijakan, penjaminan mutu, monitoring, dan evaluasi standar teknologi informasi dan komunikasi; dan
6. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang keamanan teknologi informasi dan komunikasi meliputi penanganan insiden dan pemenuhan maturitas insiden keamanan siber.

Dilihat dari tugas dan fungsi Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan secara garis besar, terdapat 7 (tujuh) inti kegiatan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan di tahun 2023, yakni:

1. Peningkatan pemanfaatan TIK dalam bisnis proses Badan POM termasuk integrasi sistem pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pengawasan Optimalisasi dan Implementasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pengawasan Obat dan Makanan bagi Pemerintah Daerah TA 2023;
3. Satu Data Badan Pengawas Obat dan Makanan;


4. Pemenuhan *Infrastructure As Service*;
5. Pembinaan dan Penilaian Jabatan Fungsional Pranata Komputer Badan POM dalam mendukung talenta SDM Digital;
6. *Enterprise Architecture (EA) SPBE* Badan POM;
7. Audit TIK di Badan POM.

C. ISU STRATEGIS

1. Monitoring dan evaluasi Integrasi OSS RBA;
2. Penyusunan Peta Rencana SPBE Badan POM selaras dengan Peta Rencana SPBE Nasional;
3. Pembangunan Data Analitik Guna Pengambilan Keputusan Kegiatan; dan
4. Revitalisasi Ruang dan Pemutakhiran Perangkat BPOM *Operational Center*.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Pusat Data dan Informasi, Kepala Pusat Data dan Informasi dibantu oleh 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian Tata Usaha, 53 (lima puluh tiga) orang dengan jabatan fungsional tertentu, 16 (enam belas) orang dengan jabatan fungsional umum dan 35 (tiga puluh lima) orang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang tersebar dalam 25 (dua puluh lima) kelompok kerja sebagai berikut:




Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, BPOM telah menyusun Rencana Strategis yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Dalam rangka mendukung program prioritas BPOM, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan sesuai dengan tugas dan kewenangannya menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, indikator kinerja dan target. Adanya perubahan organisasi, tata kerja BPOM serta pandemi Covid-19 menjadikan BPOM perlu untuk melakukan reviu terhadap dokumen rencana strategis Tahun 2020-2024, sejalan dengan hal tersebut untuk memastikan keselarasan antara perencanaan Unit Kerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan sebagai salah satu Satuan Kerja di Lingkungan BPOM dengan perencanaan BPOM maka Unit Kerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan juga perlu untuk melakukan reviu terhadap dokumen rencana Strategis Tahun 2020-2024 agar berbagai kebijakan dan strategi yang ditetapkan dapat teroperasionalkan dan diimplementasikan dengan baik.

Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan telah menyusun sasaran strategis yang terdiri dari 9 (sembilan) sasaran strategis dan 17 (tujuh belas) indikator kinerja kegiatan yang disertai dengan penjabaran definisi operasionalnya sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Peta Strategis Pusdatin

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | DEFINISI OPERASIONAL | TARGET 2023 |
|---|-----------------------|---|-------------|
| Terwujudnya Sistem TIK dalam Pengawasan Obat dan Makanan yang Andal | Indeks SPBE Badan POM | <ul style="list-style-type: none"> Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE; Dasar Hukum Pelaksanaan Evaluasi SPBE adalah berdasarkan Peraturan Menteri PANRB terbaru nomor 59 tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Nilai Indeks SPBE adalah nilai indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE secara keseluruhan. Nilai indeks SPBE merupakan nilai kumulatif dari perhitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain. Penilaian SPBE meliputi 4 domain antara lain: <ol style="list-style-type: none"> Domain Kebijakan (Bobot 13%) Merupakan kebijakan internal/pengaturan-pengaturan di dalam kebijakan yang dimiliki oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Penilaian dilakukan terhadap kriteria kekuatan hukum dan ruang lingkup kebijakan internal yang dimaksud. Pada domain ini terdapat 1 aspek penilaian yaitu Aspek Kebijakan Tata Kelola SPBE. Domain Tata Kelola (Bobot 25%) Merupakan proses/ implementasi dari kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah (perencanaan-penerapan analisis/evaluasi-tindak lanjut). Penilaian dilakukan terhadap kriteria proses/ implementasi/cakupan yang telah dilakukan/dipenuhi oleh Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah terkait substansi indikator dimaksud yang telah terdokumentasi secara formal. Pada domain ini terdapat 3 aspek penilaian yaitu Aspek Perencanaan Strategis SPBE, Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Aspek Penyelenggara SPBE. Domain Manajemen (Bobot 16,5%) Merupakan proses/implementasi dari penerapan manajemen yang telah dilaksanakan oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah (perencanaan-penerapan/pelaksanaan-analisis/evaluasi-tindak lanjut). Penilaian dilakukan terhadap kriteria proses/implementasi/cakupan yang | 3,30 |

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | DEFINISI OPERASIONAL | TARGET 2023 |
|--|---|---|-------------|
| | | telah dilakukan/dipenuhi oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah terkait substansi indikator dimaksud yang telah terdokumentasi secara formal. Pada domain ini terdapat 2 aspek penilaian yaitu Aspek Penerapan Manajemen SPBE dan Aspek Audit TIK. | |
| | | 4. Domain Layanan (Bobot 45,5%) Merupakan penerapan penggunaan terhadap layanan aplikasi baik yang dikembangkan oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah atau menggunakan Aplikasi Umum / Instansi lain. Penilaian dilakukan dengan mengukur Kapabilitas Fungsi Teknis kemampuan fitur teknis yang dimiliki layanan aplikasi tersebut. Pada domain ini terdapat 2 aspek penilaian yaitu Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan dan Aspek Layanan Publik. | |
| Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan TIK BPOM | Indeks Kepuasan Layanan TIK | <ul style="list-style-type: none"> • Kepuasan layanan TIK adalah kepuasan terhadap layanan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Data meliputi kemudahan pencarian, analisa, dan visualisasi data; 2. Sistem Informasi meliputi fitur (kemudahan pencarian) penggunaan aplikasi; 3. Infrastruktur meliputi fasilitas zoom, wifi dan jaringan; 4. Keamanan meliputi antivirus dan update OS. • Kepuasan layanan TIK diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat pengguna Layanan TIK di BPOM dalam memperoleh pelayanan dari Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan. • Pengguna Layanan TIK dalam pengisian survey ini adalah seluruh pegawai di BPOM. | 3,45 |
| Terlaksananya Tata Kelola Sistem TIK Badan POM yang Aman dan Andal | Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti tepat waktu | <ul style="list-style-type: none"> • Penanganan keluhan layanan TIK adalah penanganan terhadap permasalahan sistem informasi, infrastruktur dan atau database yang dialami pengguna, yang dapat mengganggu keberlangsungan operasional kerja. • Respon time adalah waktu yang dibutuhkan untuk merespon penanganan layanan keluhan TIK. • Respon time: 1 Hari Kerja • Penanganan Keluhan: maks 15 Hari Kerja bila memerlukan spare part atau berkoordinasi dengan pihak eksternal • Layanan TIK yang di maksud adalah: | 96% |

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | DEFINISI OPERASIONAL | TARGET 2023 |
|-------------------|--|---|-------------|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 1. SIPT; 2. E-BPOM; 3. Infrastruktur TIK. | |
| | Persentase Pemenuhan <i>Business Continuity Management</i> | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Business Continuity Management</i> (BCM) adalah suatu rangkaian proses sistem manajemen yang terencana, terukur, dan menyeluruh; yang mencakup identifikasi dini, pengembangan ketahanan, kemampuan pengendalian setiap potensi insiden secara efektif, pemulihan kondisi, dan proses penyelenggaraan kegiatan kembali ke normal; untuk menjamin keberlangsungan bisnis organisasi Badan POM. • Output BCM: <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Business Continuity Plan</i> (BCP): Dokumen dan prosedur yang menjelaskan bagaimana mengaktifkan solusi kesinambungan bisnis, bagaimana mengelola situasi krisis dan bagaimana kembali ke operasi standar; 2. <i>Crisis Management Organisational Model</i>: Model yang menggambarkan peran, kriteria dan aturan, mengkoordinasikan dan mengelola keadaan darurat; Jika terjadi krisis, eskalasi informasi dan keputusan ke semua tingkat Organisasi memastikan kontrol terkoordinasi, baik manajerial maupun operasional, dari krisis; 3. <i>Disaster Recovery Plan</i> (DRP): Menggambarkan semua prosedur teknis dan organisasi yang diperlukan untuk mengatasi gangguan layanan TI, aplikasi, komunikasi atau kehilangan data, melalui pemulihan sistem di lokasi alternatif. • Untuk melihat efektivitas BCM dilakukan simulasi <i>disaster recovery plan</i> (DRP). | 39% |
| | Indeks CSIRT (Computer Security Indeks Respon Time) | <ul style="list-style-type: none"> • Indeks CSIRT adalah pengukuran tingkat maturitas penanganan insiden keamanan siber. • Penilaian indeks CSIRT menggunakan tools yang disusun oleh BSSN, penilaian ini untuk memproses tingkat kesiapan Penanganan Insiden Keamanan Siber dari Instansi sesuai isian responden. Tiap pilihan jawaban dari masing masing pertanyaan memiliki poin (nilai) yang akan menentukan Tingkat Kesiapan yang akan dikonversi ke dalam indeks 1-5. • Pengukuran CSIRT melalui 3 Fase yaitu: Fase 1 : Persiapan; | 4 |

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | DEFINISI OPERASIONAL | TARGET 2023 |
|---|---|---|-------------|
| | | Fase 2: Respon; Fase 3: Tindaklanjut. | |
| | Persentase Pemanfaatan Layanan Perpustakaan | <ul style="list-style-type: none"> Kegiatan yang dilakukan oleh pengunjung perpustakaan yang memanfaatkan berbagai layanan dan fasilitas yang ada di perpustakaan dan website perpustakaan. Pengunjung perpustakaan yang memanfaatkan perpustakaan adalah pengunjung datang langsung dan pengunjung online, baik pengunjung yang mengakses website perpustakaan.pom.go.id, sudah login maupun mengisi buku tamu Pengunjung datang langsung adalah pengunjung yang datang ke Perpustakaan BPOM dan mengisi buku tamu. Pengunjung online ada 3 macam: <ol style="list-style-type: none"> Pengunjung member adalah pengunjung yang login pada website perpustakaan (perpustakaan.pom.go.id); Pengunjung non member adalah pengunjung yang mengisi buku tamu pada website perpustakaan (perpustakaan.pom.go.id). Pengunjung yang mengakses website perpustakaan.pom.go.id | 90% |
| | Jumlah Data Berbagi Pakai | <ul style="list-style-type: none"> Data berbagipakai adalah layanan informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dari penyelenggaraan kegiatan pengawasan obat dan makanan yang dapat dibagipakaikan melalui portal satu data BPOM. Pusat Data dan Informasi hanya sebagai pengguna, pembuat konsep validasi, dan mengatur transaksi data. Sedangkan kepemilikan data tetap berada di unit lain | 25 |
| | Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir | <ul style="list-style-type: none"> Data dan Informasi yang mutakhir adalah data dan informasi yang disajikan dalam bentuk dashboard (analitik) Operational Center, dan atau yang dapat diakses setiap saat, sesuai dengan sumber data dan dipelihara/dikembangkan sesuai dengan kebutuhan unit teknis. Data mutakhir yang dimaksud adalah data terkini. Analitik yang dimaksud adalah deskripsi data, analitikal, dan forecasting. Tidak termasuk memberikan usulan kebijakan. | 100% |
| Terintegrasinya Sistem Informasi Pengawasan | Persentase Sistem Informasi Pengawasan | <ul style="list-style-type: none"> Sistem Informasi adalah media dalam mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam organisasi. Sistem informasi | 85% |

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | DEFINISI OPERASIONAL | TARGET 2023 |
|---|---|--|-------------|
| Obat dan Makanan | Obat dan Makanan terintegrasi dan <i>realtime</i> | <p>mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategis dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan yang diperlukan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sistem informasi mencakup aplikasi, infrastruktur dan data. Terintegrasi adalah kondisi dimana seluruh sistem informasi pengawasan obat dan makanan saling terhubung dan menghasilkan informasi yang komprehensif. Aktivitas integrasi sistem informasi dilakukan melalui seluruh atau sebagian dari 10 komponen pengintegrasian, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Terintegrasi dengan OSS; 2. Terintegrasi dengan Web Reg; 3. Single Sign On; 4. Tampilan Data Terintegrasi (BOC); 5. E-payment; 6. KSWP; 7. Data Lake; 8. Gateway COVID; 9. TTE; dan 10. Integrasi lainnya yang melibatkan lebih dari 1 aplikasi. <i>Realtime</i> adalah waktu aktual dimana satu proses atau peristiwa tercatat pada sistem. | |
| Terwujudnya Infrastruktur TIK yang Andal | Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan <i>Roadmap</i> TIK | <ul style="list-style-type: none"> Infrastruktur TIK adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya. Penyediaan infrastruktur TIK untuk mendukung proses bisnis pengawasan Obat dan Makanan Roadmap TIK yang digunakan adalah roadmap TIK Tahun 2020-2024. Roadmap TIK Tahun 2020-2024 merupakan perencanaan kebutuhan infrastruktur pada tahun berjalan. | 100% |
| Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Pusat Data dan Informasi yang Optimal | Indeks RB | <ul style="list-style-type: none"> Sasaran Reformasi Birokrasi terdiri atas pemerintah yang efektif dan efisien, pelayanan publik yang baik dan berkualitas, serta pemerintah yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi. Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah | 81,2 |

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | DEFINISI OPERASIONAL | TARGET 2023 |
|---|----------------------------|---|-------------|
| | | <p>Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui RB, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik. | |
| | Nilai AKIP | Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpes No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian <i>outcomes</i> dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai AKIP merupakan nilai hasil evaluasi yang dilakukan Inspektorat Utama atas dokumen AKIP Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan. | 86,9 |
| Terwujudnya SDM Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan | Indeks Profesionalitas ASN | <p>Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN terdiri dari 4 (empat) dimensi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dimensi Kualifikasi (bobot penilaian 25%) Mengukur data/informasi mengenai kualifikasi Pendidikan formal PNS yang terakhir. | 79 |

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | DEFINISI OPERASIONAL | TARGET 2023 |
|---|--|--|-------------|
| yang Berkinerja Optimal | | <p>2. Dimensi Kompetensi (bobot penilaian 40%) Mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dengan pelaksanaan tugas jabatan.</p> <p>3. Dimensi Kinerja (bobot penilaian 30%) Mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja. Data penilaian kinerja yang diukur adalah penilaian kinerja PNS 1 (satu) tahun terakhir.</p> <p>4. Dimensi Disiplin (bobot penilaian 5%) Mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman disiplin yang pernah diterima PNS dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.</p> | |
| Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Terintegrasi dan Adaptif | Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal | <ul style="list-style-type: none"> Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan dalam sistem BOC <ol style="list-style-type: none"> Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu <i>update</i> pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran. Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data yang tersedia di BCC di <i>update</i> setiap bulan oleh Pusat Data dan Informasi Perhitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah waktu verifikasi data oleh pemilik data dengan jumlah bulan dalam setahun Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi Badan POM Sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup email dan <i>dashboard</i> BCC. <ol style="list-style-type: none"> Email <ol style="list-style-type: none"> Pemanfaatan email yang dimaksud | 3,00 |

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | DEFINISI OPERASIONAL | TARGET 2023 |
|--|---|--|-------------|
| | | <p>adalah pemanfaatan oleh unit kerja/bidang/bagian/subdit maupun individu.</p> <p>b) Akun email yang aktif adalah dilihat dari traffic pengiriman dan penerimaan email.</p> <p>c) Perhitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah akun email pegawai dan unit yang aktif dibagi dengan jumlah total akun email pegawai dan Unit/Balai POM.</p> <p>2. <i>Dashboard</i> BCC Jumlah login <i>dashboard</i> BCC dalam 1 bulan</p> | |
| | Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data dan Keamanan | <ul style="list-style-type: none"> Standar Sistem Informasi adalah serangkaian acuan (standar) dalam proses pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi untuk menjamin pengembangan sesuai bisnis dan keamanan, baik dari pengelolaan data dan sistem informasi. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu Standar Infrastruktur adalah standar yang mendasari pembangunan infrastruktur dalam organisasi dengan memperhatikan prinsip efektif, efisien dan fleksibel. Standar Keamanan Informasi adalah serangkaian acuan (standar) dalam melindungi aset informasi dari berbagai bentuk ancaman untuk memastikan kelangsungan kegiatan, menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan aset informasi. | 75% |
| | Sertifikasi ISO 27001 | <ul style="list-style-type: none"> Sertifikasi ISO 27001:2013 yang berhasil dipertahankan Pusat Data dan Informasi pada tahun berjalan Sertifikasi ISO 27001:2013 merupakan suatu standar Internasional dalam menerapkan sistem manajemen keamanan informasi | 1 |
| Terkelolanya Keuangan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan secara Akuntabel | Nilai Kinerja Anggaran | <ul style="list-style-type: none"> Nilai kinerja anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. 13 Indikator pembentuk indikator kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain: | 94,8 |

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | DEFINISI OPERASIONAL | TARGET 2023 |
|-------------------|-------------------|---|-------------|
| | | 1. Revisi DIPA 2. Deviasi Halaman III DIPA 3. Pengelolaan UP dan TUP 4. Rekon LPJ Bendahara 5. Data Kontrak 6. Penyelesaian Tagihan 7. Penyerapan Anggaran 8. Retur SP2D 9. Perencanaan Kas (Renkas) 10. Pengembalian/Kesalahan SPM 11. Dispensasi Penyampaian SPM 12. Pagu Minus 13. Konfirmasi Capaian output | |

Tabel 2. 1 Sasaran, Indikator, Definisi Operasional PUSDATIN

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Dokumen rencana kinerja tahunan (RKT) adalah tolok ukur untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian tujuan dan sebagai dasar dalam penetapan perjanjian kinerja (PK) Tahun 2023 bagi Kepala Pusat Data dan Informasi kepada Kepala Badan POM. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 dituangkan dalam pernyataan Rencana Kinerja Tahunan tanggal 22 Juli 2022.

Sasaran strategis dan indikator kinerja Pusat Data dan Informasi ditunjukkan sebagai berikut:

1. **Terwujudnya Sistem TIK dalam Pengawasan Obat dan Makanan yang Andal**, dengan indikator sasaran Indeks SPBE Badan POM sebesar 3,30.
2. **Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan TIK Badan POM**, dengan indikator sasaran Indeks Kepuasan Layanan TIK sebesar 3,45.
3. **Terlaksananya Tata Kelola Sistem TIK BPOM yang Aman dan Andal**, dengan indikator sasaran:
 - a. Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu sebesar 96%;
 - b. Persentase Pemenuhan *Business Continuity Management* sebesar 39%;
 - c. Indeks CSIRT (*Computer Security Indeks Respon Time*) sebesar 3,8;
 - d. Persentase Pemanfaatan Layanan Perpustakaan sebesar 85%;
 - e. Jumlah Data Berbagi Pakai sebesar 25; dan
 - f. Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir sebesar 100%.
4. **Terintegrasinya Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan**, dengan indikator sasaran Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan terintegrasi dan *Realtime* sebesar 85%.

5. **Terwujudnya Infrastruktur TIK yang Andal**, dengan indikator sasaran Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan *Roadmap* TIK sebesar 100%.
6. **Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Pusat Data dan Informasi yang Optimal**, dengan indikator sasaran:
 - a. Indeks RB Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan sebesar 81,2;
 - b. Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 86,9.
7. **Terwujudnya SDM Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Berkinerja Optimal**, dengan indikator sasaran Indeks Profesionalisme ASN Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan sebesar 79.
8. **Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Terintegrasi dan Adaptif**, dengan indikator sasaran:
 - a. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal sebesar 3;
 - b. Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data dan Keamanan sebesar 75%;
 - c. Sertifikasi ISO 27001 sebesar 1 sertifikat.
9. **Terkelolanya Keuangan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan secara Akuntabel**, dengan indikator sasaran Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan sebesar 94,8%.

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dituangkan dalam pernyataan perjanjian kinerja tanggal 20 Desember 2022. Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan unit untuk memantau kinerja secara berkala dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi. Perjanjian Kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.2.

| N O | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|---|---|--------|
| 1 | Terwujudnya Sistem TIK dalam Pengawasan Obat dan Makanan yang Andal | Indeks SPBE Badan POM | 3,3 |
| 2 | Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan TIK BPOM | Indeks Kepuasan Layanan TIK | 3,45 |
| 3 | Terlaksananya Tata Kelola Sistem TIK Badan POM yang Aman dan Andal | Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu | 96% |
| | | Persentase Pemenuhan <i>Business Continuity Management</i> | 39% |
| | | Indeks CSIRT (Computer Security Indeks Respon Time) | 4 |
| | | Persentase Pemanfaatan Layanan Perpustakaan | 90% |

| | | | |
|---|---|--|-------|
| | | Jumlah Data Berbagi Pakai | 25 |
| | | Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir | 100% |
| 4 | Terintegrasinya Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan | Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan <i>Realtime</i> | 85% |
| 5 | Terwujudnya Infrastruktur TIK yang Andal | Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan <i>Roadmap</i> TIK | 100% |
| 6 | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Pusat Data dan Informasi yang Optimal | Indeks RB Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan | 81,2 |
| | | Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan | 86,9 |
| 7 | Terwujudnya SDM Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Berkinerja Optimal | Indeks Profesionalitas ASN Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan | 79 |
| 8 | Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Terintegrasi dan Adaptif | Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal | 3 |
| | | Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data dan Keamanan | 75% |
| | | Sertifikasi ISO 27001 | 1 |
| 9 | Terkelolanya Keuangan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan secara Akuntabel | Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan | 94,8% |

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja PUSDATIN

D. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, disusun juga rencana aksi untuk mencapai perjanjian kinerja tersebut. Rencana aksi dapat dilihat pada tabel 2.3.

| NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|-----|--|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|----------------|
| | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | (Rupiah) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 1. | Indeks SPBE Badan POM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,30 | 1.453.465.000 |
| 2. | Indeks Kepuasan Layanan TIK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,45 | 2.020.018.000 |
| 3. | Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu | - | 92% | 92% | 93% | 93% | 93% | 94% | 94% | 94% | 95% | 95% | 96% | 10.599.029.000 |
| 4. | Persentase Pemenuhan <i>Business Continuity Management</i> | - | - | 33% | 33% | 33% | 35% | 35% | 35% | 37% | 37% | 37% | 39% | 274.090.000 |
| 5. | Indeks CSIRT (Computer Security Indeks Respon Time) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3.553.210.000 |
| 6. | Persentase Pemanfaatan Layanan Perpustakaan | - | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | 178.600.000 |
| 7. | Jumlah Data Berbagi Pakai | - | - | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 2.840.431.000 |
| 8. | Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir | - | - | 25% | 25% | 25% | 50% | 50% | 50% | 75% | 75% | 75% | 100% | 940.395.000 |
| 9. | Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan <i>Realtime</i> | - | 72% | 76% | 77% | 78% | 79% | 80% | 81% | 82% | 83% | 84% | 85% | 5.826.956.000 |
| 10. | Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan <i>Roadmap</i> TIK | - | 15% | 20% | 25% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 4.714.132.000 |
| 11. | Indeks RB Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81,2 | 1.690.157.000 |
| 12. | Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86,9 | 1.170.690.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|----------------|
| 13. | Indeks Profesionalitas ASN Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 1.166.000.000 |
| 14. | Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 123.524.000 |
| 15. | Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data dan Keamanan | - | - | 55% | 55% | 55% | 60% | 60% | 60% | 70% | 70% | 70% | 75% | 112.925.000 |
| 16. | Sertifikasi ISO 27001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 418.449.000 |
| 17. | Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan | | 89,5% | 90% | 90,5% | 91% | 91,5% | 92% | 92,5% | 93% | 93,5% | 94% | 94,8% | 10.204.626.000 |

Tabel 2. 2 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja PUSDATIN 2023

Penjelasan terhadap tabel di atas adalah sebagai berikut:

1. Kolom (2) berisi indikator kinerja;
2. Kolom (3) berisi dengan target kinerja yang akan dicapai pada bulan Januari;
3. Kolom (4) berisi dengan target kinerja yang akan dicapai pada bulan Februari;
4. Kolom (5) berisi dengan target kinerja yang akan dicapai pada bulan Maret;
5. Kolom (6) berisi dengan target kinerja yang akan dicapai pada bulan April;
6. Kolom (7) berisi dengan target kinerja yang akan dicapai pada bulan Mei;
7. Kolom (8) berisi dengan target kinerja yang akan dicapai pada bulan Juni;
8. Kolom (9) berisi dengan target kinerja yang akan dicapai pada bulan Juli;
9. Kolom (10) berisi dengan target kinerja yang akan dicapai pada bulan Agustus;
10. Kolom (11) berisi dengan target kinerja yang akan dicapai pada bulan September;
11. Kolom (12) berisi dengan target kinerja yang akan dicapai pada bulan Oktober;
12. Kolom (13) berisi dengan target kinerja yang akan dicapai pada bulan November;
13. Kolom (14) berisi dengan target kinerja yang akan dicapai pada bulan Desember;
14. Kolom (15) berisi anggaran per indikator kinerja.

E. METODE PENGUKURAN

Perhitungan capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi sebagaimana rumus dibawah ini:

$$\% \text{Capaian} = \left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100 \%$$

Sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator sasaran strategis, pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung persentase capaian atau dengan indeks capaian. Sedangkan untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, maka diberikan pembobotan untuk masing-masing indikator. Untuk Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan masing-masing indikator memiliki bobot yang sama. Berikut adalah rumus perhitungan:

$$NPS = \frac{\{(Bobot \times \% \text{Capaian})_1 + (Bobot \times \% \text{Capaian})_2 + (Bobot \times \% \text{Capaian})_n\}}{n}$$

Untuk memperoleh kesimpulan pencapaian sasaran strategis, digunakan kriteria berdasarkan capaian indikator sebagai berikut:

| KRITERIA | CAPAIAN | KETERANGAN | KESIMPULAN EFEKTIVITAS |
|---------------------------|-----------------|------------|------------------------|
| Tidak dapat disimpulkan | > 120% | Abu Gelap | |
| Memenuhi ekspektasi | 100% ≤ X ≤ 120% | Hijau | Efektif |
| Belum memenuhi ekspektasi | 80% ≤ X < 100% | Kuning | Kurang Efektif |
| Tidak memenuhi ekspektasi | X < 80% | Merah | Tidak Efektif |

Pengukuran efisiensi dari kinerja diperoleh dengan membagi persentase capaian output dengan persentase capaian input:

$$IE = \frac{\% \text{Capaian Output}}{\% \text{Rencana Capaian Input}}$$

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

| TINGKAT EFISIENSI | CAPAIAN |
|-------------------|---------------------|
| < 0 | Tidak Efisien |
| 0 – 0,2 | 100% (efisien) |
| 0,21 – 0,4 | 95% (efisien) |
| 0,41 – 0,6 | 92% (efisien) |
| 0,61 – 0,8 | 90% (efisien) |
| 0,81 – 1,0 | 88% (efisien) |
| 1,01 – 1,2 | 86% (tidak efisien) |
| 1,21 – 1,4 | 84% (tidak efisien) |
| 1,41 – 1,6 | 80% (tidak efisien) |
| 1,61 – 1,8 | 78% (tidak efisien) |
| > 1,81 | 75% (tidak efisien) |

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN TARGET DAN REALISASI KINERJA

Sesuai peta strategis yang telah dibuat, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan memiliki target 9 (sembilan) sasaran strategis dan 17 (tujuh belas) indikator kinerja. Berikut data capaian di setiap indikator kinerja dan sasaran strategis pada triwulan III (Januari-September):

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target Tahunan | Target TW III | Realisasi Tahunan | Realisasi TW III | Capaian TW III (%) | Capaian Tahunan (%) | Kriteria terhadap Capaian Tahunan |
|---|---|----------------|---------------|-------------------|------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------|
| <i>Stakeholder Perspective</i> | | | | | | | | |
| Terwujudnya Sistem TIK dalam Pengawasan Obat dan Makanan yang Andal | Indeks SPBE Badan POM | 3,30 | - | Akhir Tahun | - | - | Akhir Tahun | Belum dapat ditentukan |
| Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan TIK BPOM | Indeks Kepuasan Layanan TIK | 3,45 | - | 3,32 | 3,32 | 96,23% | 96,23% | Belum Memenuhi Ekspektasi |
| <i>Internal Process Perspective</i> | | | | | | | | |
| Terlaksananya Tata Kelola Sistem TIK BPOM yang Aman dan Andal | Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu | 96% | 94% | 97% | 97% | 103,19% | 101,04% | Memenuhi Ekspektasi |
| | Persentase Pemenuhan <i>Bussines Continuity</i> | 39% | 37% | 37,5% | 37,5% | 101,35% | 96,15% | Belum Memenuhi Ekspektasi |

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target Tahunan | Target TW III | Realisasi Tahunan | Realisasi TW III | Capaian TW III (%) | Capaian Tahunan (%) | Kriteria terhadap Capaian Tahunan |
|--|--|----------------|---------------|-------------------|------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | <i>Management</i> | | | | | | | |
| | Indeks CSIRT (<i>Computer Security Indeks Respon Time</i>) | 4 | - | 4,43 | 4,43 | 110,75% | 110,75% | Memenuhi Ekspektasi |
| | Persentase Pemanfaatan Layanan Perpustakaan | 90% | 70% | 80% | 80% | 114,28% | 88,88% | Belum Memenuhi Ekspektasi |
| | Jumlah Data Berbagi Pakai | 25 | 20 | 20 | 20 | 100% | 80% | Belum Memenuhi Ekspektasi |
| | Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir | 100% | 75% | 80% | 80% | 106,66% | 80% | Belum Memenuhi Ekspektasi |
| Terintegrasinya Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan | Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan <i>Realtime</i> | 85% | 82% | 84,17% | 84,17% | 102,64% | 99,02% | Belum Memenuhi Ekspektasi |
| Terwujudnya Infrastruktur TIK yang Andal | Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan <i>Roadmap</i> TIK | 100% | 70% | 80,20% | 80,20% | 114,57% | 80,20% | Belum Memenuhi Ekspektasi |

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target Tahunan | Target TW III | Realisasi Tahunan | Realisasi TW III | Capaian TW III (%) | Capaian Tahunan (%) | Kriteria terhadap Capaian Tahunan |
|--|---|----------------|---------------|-------------------|------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------|
| <i>Learn and Growth Perspective</i> | | | | | | | | |
| Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Pusat Data dan Informasi yang Optimal | Indeks RB Pusat Data dan Informasi | 81,2 | - | Akhir Tahun | 83,76 | 103,15 | 103,15 | Memenuhi Ekspektasi |
| | Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi | 86,9 | - | Akhir Tahun | - | - | Akhir Tahun | Belum dapat ditentukan |
| Terwujudnya SDM Pusat Data dan Informasi yang Berkinerja Optimal | Indeks Profesionalitas ASN Pusat Data dan Informasi | 79 | - | Akhir Tahun | - | - | Akhir Tahun | Belum dapat ditentukan |
| Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK Pusat Data dan Informasi yang terintegrasi dan adaptif | Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | Memenuhi Ekspektasi |
| | Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data dan Keamanan | 75% | 70% | 71,96% | 71,96% | 102,8% | 95,94% | Belum Memenuhi Ekspektasi |
| | Sertifikasi ISO 27001 | 1 | - | Akhir Tahun | - | - | Akhir Tahun | Belum dapat ditentukan |

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target Tahunan | Target TW III | Realisasi Tahunan | Realisasi TW III | Capaian TW III (%) | Capaian Tahunan (%) | Kriteria terhadap Capaian Tahunan |
|---|---|----------------|---------------|-------------------|------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Terkelolanya Keuangan Pusat Data dan Informasi secara Akuntabel | Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi | 94,8 | 93 | 53,85% | 53,85% | 57,90% | 56,80% | Tidak Memenuhi Ekspektasi |

Terdapat 4 (empat) indikator kinerja yang realisasi kerjanya tercapai dengan kriteria **MEMENUHI EKSpektasi**, 8 (delapan) indikator kinerja yang realisasi kerjanya tercapai dengan kriteria **BELUM MEMENUHI EKSpektasi**, 1 (satu) indikator kinerja yang realisasi kerjanya tercapai dengan kriteria **TIDAK MEMENUHI EKSpektasi** dan 4 (empat) indikator kinerja yang realisasi kerjanya tercapai dengan kriteria **BELUM DAPAT DITENTUKAN** rinciannya adalah sebagai berikut:

1. **Sasaran Strategis 1, Terwujudnya Sistem TIK dalam Pengawasan Obat dan Makanan yang Andal**

Indeks SPBE Badan POM menjadi tolak ukur terwujudnya sistem TIK dalam pengawasan obat dan makanan yang andal. Indeks SPBE Badan POM akan dinilai oleh KemenPAN RB dan hasil indeks SPBE Badan POM akan di dapat pada akhir tahun, sehingga pada triwulan III ini realisasinya **BELUM DAPAT DITENTUKAN**. Namun untuk meningkatkan nilai indeks SPBE Tahun 2023, sampai dengan triwulan III Pusat Data dan Informasi sudah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan audit internal SPBE akan dilakukan oleh Inspektorat sebagai auditor dan Pusdatin sebagai auditee. Belum ada jadwal pasti terkait pelaksanaan audit internal, namun sudah dilaksanakan bimtek audit internal SPBE pada tanggal 14 April 2023 serta telah disusun tim audit SPBE untuk tahun 2023;
- 2) Pertemuan Tim Koordinasi SPBE untuk rencana kerja tahun 2023;
- 3) Awareness manajemen risiko SPBE pada bulan Januari 2023;
- 4) Pembahasan Rancangan Peraturan Badan POM tentang Penyelenggaraan SPBE Badan POM;
- 5) Harmonisasi Rancangan Peraturan BPOM tentang Penyelenggaraan SPBE BPOM bersama Kementerian Hukum dan HAM;
- 6) Pelaksanaan evaluasi hasil indeks SPBE BPOM tahun 2022 bersama Tim Koordinasi;
- 7) Pengesahan Kepka BPOM nomor 197 tahun 2023 tentang Arsitektur dan peta Rencana SPBE BPOM;
- 8) Penyusunan dan pembahasan manajemen risiko SPBE BPOM;
- 9) Penyusunan dan pembahasan manajemen aset TIK BPOM;
- 10) Penyusunan dan pembahasan manajemen SDM BPOM;
- 11) Sosialisasi Pedoman SPBE terbaru sesuai PermenPANRB nomor 6 tahun 2023;
- 12) Pelaksanaan audit aplikasi dan infrastruktur SPBE BPOM;
- 13) Pelaksanaan penilaian mandiri evaluasi dan pemantauan SPBE BPOM untuk tahun 2023;

- 14) Pelaksanaan penilaian mandiri evaluasi dan pemantauan SPBE BPOM untuk tahun 2023 dengan nilai indeks 4,63 (predikat memuaskan);
- 15) Penyusunan dan pembahasan Kebijakan Layanan Pusat Data, Jaringan Intra, dan Sistem Penghubung Layanan;
- 16) Penyusunan dan pembahasan Kebijakan Keamanan Informasi;
- 17) Penyusunan dan pembahasan Standar Pembangunan dan Pengembangan aplikasi SPBE di Lingkungan BPOM;
- 18) Penyusunan dan pembahasan Kebijakan Manajemen Perubahan SPBE;
- 19) Pengesahan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Manajemen Resiko SPBE di lingkungan BPOM;
- 20) Pengesahan Keputusan Kepala BPOM Tim Manajemen Resiko SPBE di lingkungan BPOM;
- 21) Pengesahan Peraturan Badan POM No. 21 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Badan POM pada tanggal 14 Agustus 2023;
- 22) Pelaksanaan Sosialisasi Tata Kelola SPBE Reviu dan Revisi Arsitektur & Peta Rencana SPBE;
- 23) Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Kepala BPOM tentang SPBE dan Keputusan Kepala BPOM tentang EA SPBE terbaru kepada seluruh unit teknis di BPOM; dan
- 24) Pelaksanaan Interviu Evaluasi SPBE 2023 pada tanggal 22 September 2023

2. Sasaran Strategis 2, Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan TIK BPOM

Indeks Kepuasan Layanan TIK menjadi tolak ukur kepuasan stakeholder dalam memanfaatkan layanan teknologi informasi dan komunikasi yang sudah diberikan oleh Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan. Tingkat kepuasan pelanggan diukur menggunakan survey ke pelanggan dalam satu periode pengukuran dan akan dilaksanakan pada triwulan III. Indeks Kepuasan Layanan TIK ditujukan untuk peningkatan perbaikan layanan sistem informasi, infrastruktur tik, keamanan dan data. Pada bulan Agustus-September 2023 telah dilakukan penyebaran kuisisioner kepada seluruh unit teknis dan UPT sebagai responden, terdapat 1999 yang telah mengisi kuesioner. Hasil pengolahan data dari kuesioner yang telah diisi oleh pelanggan Pusdatin menunjukkan Indeks Kepuasan Layanan TIK tahun ini adalah 3,32 sehingga realisasinya masuk pada kriteria **BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI**.

3. Sasaran Strategis 3, Terlaksananya Tata Kelola Sistem TIK BPOM yang Aman dan Andal

a. Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu

Sampai dengan triwulan III terdapat 4.038 keluhan yang masuk ke Pusat Data dan Informasi, dan 3.917 keluhan sudah ditindaklanjuti tepat waktu. Keluhan yang dimaksud adalah keluhan mengenai SIPT, e-bpom dan infrastruktur TIK. Realisasi indikator ini mencapai 97% atau sudah melampaui target yang ditentukan yaitu 96% dengan kriteria **MEMENUHI EKSPEKTASI** (Persentase capaian sebesar 101,04%).

Hambatan dalam pelaksanaan kegiatan indikator ini adalah adanya pengajuan yang terkendala terkait realisasi impor.

Tindak lanjut atas rencana tindak lanjut TW II yang telah dilakukan adalah:

- 1) Melakukan koordinasi dengan LNSW terkait data realisasi impor yang belum terkirim ke SFTP secara rutin dan diperkirakan akan selesai pada TW IV;
- 2) Melakukan penyeragaman TTE dan Kop Surat Keterangan Ekspor pada Unit Pusat dan Balai Penerbit Surat Keterangan Ekspor dan diperkirakan akan selesai pada TW IV;
- 3) Melakukan koordinasi intensif bersama unit teknis pengampu secara rutin;
- 4) Melakukan koordinasi intensif dengan unit teknis untuk konfirmasi dan menyiapkan master data kategori; dan
- 5) pengerjaan penarikan jaringan baru telah selesai di kerjakan.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan LNSW terkait kendala realisasi impor tersebut.

b. Persentase Pemenuhan *Bussines Continuity Management*

Pada tahun 2023 target aplikasi yang akan di backup ke *Disaster Recovery Center* (DRC) adalah 5 aplikasi. Sampai dengan triwulan III sudah terdapat 4 aplikasi yang dibackup ke DRC yaitu gateway Webreg dan sharing folder (Satu BD), Evaluasi KIE, SIPT dan TTAC. Realisasi kinerja pada triwulan III sudah mencapai 37,5% dari target 39%, atau dengan kriteria **BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI**.

Tindak lanjut atas rencana tindak lanjut TW III yang telah dilakukan adalah:

- 1) Telah dilakukan monev implementasi DRC TW III; dan
- 2) Melakukan realisasi pemanfaatan DRC di PDNs sesuai dengan rencana.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah:

- 1) Melakukan proses realisasi pemanfaatan DRC di PDNs; dan
- 2) Melakukan monev implementasi DRC TW IV.

| TAHUN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) | KETERANGAN CAPAIAN |
|-------|--------|-----------|-------------|---|
| 2020 | 12% | 12% | 100% | draf dokumen BCP dan draf SK Tim BCM |
| 2021 | 23% | 23% | 100% | 1. Reviu dokumen BCP terkait dengan SOTK Baru; 2. Membuat SK Tim sesuai dengan SOTK Baru; 3. Melakukan Awareness BCM; dan 4. Melakukan Penyusunan Dokumen BCM. |
| 2022 | 31% | 32,70% | 105,48% | 1. Gateway TTE; 2. Website Utama; 3. e-sertif; 4. Gateway e-payment; 5. Gateway OSS; dan 6. Gateway KSWP |
| 2023 | 39% | 37,50% | 96,15% | 1. Gateway Webreg dan sharing folder; 2. Evaluasi KIE; 3. SIPT; dan 4. TTAC. |

Tabel Capaian Indikator BCM Tahun 2020-2023

c. Indeks CSIRT (Computer Security Indeks Respon Time)

Indeks CSIRT dinilai oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memperoleh nilai **4,43** dan mengalami kenaikan sebanyak **0,39** dari tahun sebelumnya yaitu **4,04**.

Tindak lanjut atas rencana tindak lanjut TW II yang telah dilakukan adalah:

- 1) Telah dilakukan Legalisasi SK Tim CSIRT BPOM 2023
- 2) Pengesahan revisi SOP Makro Keamanan (SOP Makro Pengelolaan keamanan data dan informasi) dan Mikro Keamanan (SOP Monitoring Keamanan TIK, SOP Pelaksanaan VA dan Pentest, SOP Pendaftaran Sertifikat Elektronik, SOP Pengelolaan Antivirus, SOP Penanganan Insiden); dan
- 3) Telah dilaksanakan Monev Kegiatan Tim CSIRT tahun 2022 tanggal 23 Juni 2023.
- 4) Telah dilakukan verifikasi penilaian oleh BSSN pada tanggal 15 Agustus 2023 dan hasil verifikasi telah dievaluasi pada tanggal 20 September 2023.
- 5) Telah dilakukan ITSA bersama dengan tim satgas perlindungan data BSSN.
- 6) Telah dilakukan peningkatan kompetensi keamanan siber yang diselenggarakan oleh Pusdiklat BSSN.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah penyusunan manrisk domain keamanan.

d. Persentase Pemanfaatan Layanan Perpustakaan

Indikator ini mengukur jumlah pengunjung perpustakaan yang memanfaatkan berbagai layanan dan fasilitas yang ada di perpustakaan BPOM serta *website* perpustakaan BPOM. Pengunjung yang di maksud adalah:

1) Pengunjung *Offline*

Pengunjung yang datang langsung ke perpustakaan BPOM dan mengisi buku tamu.

2) Pengunjung *Online*

Pengunjung *online* ada 3 macam yaitu:

- a) Pengunjung yang mengakses [website perpustakaan.pom.go.id](http://perpustakaan.pom.go.id);
- b) Pengunjung member adalah pengunjung yang login pada *website* perpustakaan; dan
- c) Pengunjung non member adalah pengunjung yang mengisi buku tamu pada *website* perpustakaan.

Pada tahun 2023 Pusdatin menargetkan 70.950 pengunjung perpustakaan, sampai dengan triwulan III terdapat 56.750 pengunjung. Realisasi kinerja pada triwulan III adalah 80% dari target 90%, sehingga realisasi capaian kinerja pada triwulan III yaitu 88,88% dengan kriteria **BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI**.

e. Jumlah Data Berbagi Pakai

Data berbagi pakai adalah layanan informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dari penyelenggaraan kegiatan pengawasan obat dan makanan yang dapat dibagipakaikan melalui portal satu data BPOM. Pada Tahun 2023 target jumlah data yang dibagipakaikan sebanyak 25 domain data. Sampai dengan triwulan III sudah terdapat 20 domain data yang dibagipakaikan yaitu:

- 1) Jenis produk obat lokal dan impor berdasarkan kelas terapi;
- 2) Jumlah industri kosmetik di Indonesia;
- 3) Jumlah Industri Produk Obat di Indonesia;
- 4) Jumlah Industri Produk Obat Tradisional di Indonesia berdasarkan Jenis Industri;
- 5) Jumlah Industri Produk Obat Tradisional di Indonesia berdasarkan Provinsi;
- 6) Jumlah Jenis Produk Lokal dan Impor berdasarkan Kategori Produk;

- 7) Jumlah Nomor Izin Edar Obat Selama 3 Tahun Terakhir;
- 8) Jumlah Nomor Izin Edar Obat Tradisional selama 3 tahun terakhir;
- 9) Jumlah Nomor Izin Edar Suplemen Kesehatan selama 3 tahun terakhir;
- 10) Jumlah Notifikasi kosmetik selama 3 tahun terakhir
- 11) Jumlah Pegawai Badan POM Berdasarkan Golongan;
- 12) Jumlah Pegawai Badan POM Berdasarkan Jenis Kelamin;
- 13) Jumlah Pegawai Badan POM Berdasarkan Status Pegawai;
- 14) Jumlah Pegawai Badan POM Berdasarkan Tipe Pegawai;
- 15) Jumlah Pegawai Badan POM Berdasarkan Usia;
- 16) Jumlah pemohon notifikasi kosmetik di Indonesia;
- 17) Jumlah pendaftar produk obat di Indonesia;
- 18) Jumlah Pendaftar Produk Suplemen Kesehatan di Indonesia;
- 19) Jumlah produk kosmetik berdasarkan Kategori Produk; dan
- 20) Jumlah Produk Obat Tradisional berdasarkan Kategori.

Tindak lanjut atas rencana tindak lanjut TW II yang telah dilakukan adalah pertemuan dengan produsen data untuk konfirmasi data yang telah selesai diolah dan siap dibagipakaikan melalui Portal Satu Data BPOM. Realisasi capaian kinerja pada triwulan III yaitu 80% dengan kriteria **BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI**.

f. Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir

Indikator ini mengukur jumlah data dan informasi pada dashboard yang dimutakhirkan. Data dan informasi yang dimaksud adalah data dan informasi yang disajikan dalam bentuk dashboard (analitik) Operational Center, dan atau yang dapat diakses setiap saat, sesuai dengan sumber data dan dipelihara/dikembangkan sesuai dengan kebutuhan unit teknis.

Pada tahun 2023 target dashboard yang dimutakhirkan sebanyak 25 dashboard, realisasi hingga triwulan III terdapat 19 dashboard yang telah dimutakhirkan yaitu:

- 1) Dashboard Kepegawaian Badan POM;
- 2) Dashboard Pengawasan Obat dan Makanan Lintas Sektor Melalui Aplikasi SMARTPOM;
- 3) Dashboard Layanan Penerbitan Surat Keterangan Ekspor Obat/ Certificate of Pharmaceutical Product (ECPP) – CPP;
- 4) Dashboard Layanan Penerbitan Surat Keterangan Ekspor Obat/ Certificate of Pharmaceutical Product (ECPP)- Profil User;
- 5) Dashboard Monitoring Efek Samping Obat - Identifikasi Laporan;

- 6) Dashboard Monitoring Efek Samping Obat – Laporan;
- 7) Dashboard Monitoring Efek Samping Obat - Profil Pasien;
- 8) Dashboard Monitoring Efek Samping Obat – Pelapor;
- 9) Dashboard Monitoring Efek Samping Obat - Identifikasi Obat;
- 10) Dashboard Monitoring Efek Samping Obat - Identifikasi Reaksi;
- 11) Dashboard Monitoring Efek Samping Obat - Uji Kalibrasi;
- 12) Dashboard Layanan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional – Baku;
- 13) Dashboard Layanan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional – Hewan Uji;
- 14) Dashboard Layanan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional – Mikroba;
- 15) Dashboard Layanan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional – Uji Profisiensi;
- 16) Dashboard Pemantauan dan Pelaporan Distribusi Produk Melalui Track – Pelaporan Publik;
- 17) Dashboard Pemantauan dan Pelaporan Distribusi Produk Melalui Track – Pelaporan Nakes;
- 18) Dashboard Pemantauan dan Pelaporan Distribusi Produk Melalui Track – Barcode;
- 19) Dashboard Pemantauan dan Pelaporan Distribusi Produk Melalui Track – Aktivasi Scan Barcode; dan
- 20) Dashboard Standardisasi Pangan Olahan - Izin Khusus

Tindak lanjut atas rencana tindak lanjut TW II yang telah dilakukan adalah:

- 1) Melakukan pengembangan dashboard sesuai inventarisasi dan diperkirakan akan selesai pada TW IV; serta
- 2) Melakukan rapat koordinasi dengan fungsi dan/atau unit teknis terkait secara rutin.

Realisasi capaian kinerja pada triwulan III yaitu 80% dengan kriteria **BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI**.

4. Sasaran Strategis 4, Terintegrasinya Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan

Indikator persentase sistem informasi pengawasan obat dan makanan terintegrasi dan *realtime* menjadi tolak ukur terintegrasinya sistem informasi pengawasan obat dan makanan. Pada tahun 2023 terdapat 14 aplikasi yang akan diintegrasikan, sampai dengan triwulan III sudah terdapat 13 aplikasi yang diintegrasikan yaitu:

- 1) Website – SIASN;
- 2) ADP – Webreg;
- 3) Subsite – PPID;
- 4) SIKERJA DUPER (BGOS) – Datalake;
- 5) Penindakan – webreg;
- 6) PPID – Sempel LPK;
- 7) Subsite – SIASN;
- 8) SSO – Solusi;
- 9) Emeso-webreg;
- 10) TTAC-CDOB;
- 11) SIPT - SIAPIK (penambahan per agustus);
- 12) Efek samping - webreg; dan
- 13) Ttac -webreg.

Tindak lanjut atas rencana tindak lanjut TW II yang telah dilakukan adalah dilakukan pertemuan dengan unit untuk monitoring dan evaluasi pengembangan serta perencanaan pengembangan lebih lanjut.

Realisasi kinerja pada triwulan III mencapai 84,17% dari target 85%, hal ini dikarenakan indikator ini merupakan indikator *multiyears* sehingga capaian realisasi pada triwulan III sudah baik yaitu 99,02% atau dengan kriteria **BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI**.

| TAHUN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | KETERANGAN CAPAIAN |
|-------|--------|-----------|---------|---|
| 2019 | 28% | 28% | 100% | 32 (tiga puluh dua) aplikasi yang terintegrasi |
| 2020 | 32% | 32% | 100% | 5 (lima) aplikasi yang terintegrasi |
| 2021 | 48% | 48% | 100% | 17 (tujuh belas) aplikasi yang terintegrasi |
| 2022 | 70% | 73,45% | 104,93% | 29 (dua puluh enam) aplikasi yang sudah di integrasikan |
| 2023 | 85% | 84,17% | 99,02% | 14 (empat belas) aplikasi yang akan di integrasikan, 13 aplikasi sudah terintegrasi |

Tabel Capaian Indikator Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan Realtime Tahun 2019-2023

5. Sasaran Strategis 5, Terwujudnya Infrastruktur TIK yang Andal

Indikator Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan *Roadmap* TIK merupakan tolak ukur terwujudnya infrastruktur TIK yang Andal. Jumlah target pengembangan infrastruktur pada tahun 2023 adalah 25 pengembangan infrastruktur, hingga triwulan III terdapat 20 pengembangan infrastruktur yang sudah diselesaikan yaitu:

- a. Pengadaan Non Termin, diantaranya:

- 1) Lisensi Antispam
- 2) Lisensi Microsoft Office
- 3) Perbaikan NAS Kedepujian 2
- 4) Access Switch dan Distribution Switch
- 5) Penarikan Jaringan LAN
- 6) Paket Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

- 7) Paket Pemeliharaan Infrastruktur TIK (Kabel)
- 8) Lisensi Windows Server

b. Pengadaan Termin, diantaranya:

- 1) Langganan Koneksi Internet Utama
- 2) Layanan Koneksi Internet High Availability
- 3) Layanan Koneksi Fiber Optik Internet 700 Mbps (Wifi)
- 4) Pemeliharaan Perangkat Server Fisik di DC BPOM
- 5) Pemeliharaan Perangkat Jaringan BPOM
- 6) Pemeliharaan Paket Kabel LAN/UTP dan FO BPOM
- 7) Pemeliharaan Suku Cadang
- 8) Pemeliharaan UPS
- 9) Pemeliharaan PC/ Notebook
- 10) Pemeliharaan Printer
- 11) Sewa Desktop PC
- 12) Sewa WLC
- 13) Sewa Access Switch
- 14) Sewa Layanan Backup Data
- 15) Sewa Collaboration Tools
- 16) Sewa Access Point
- 17) Sewa Notebook dan Desktop PC Dit. KMEI

Perhitungan persentase pada triwulan III tahun 2023 disesuaikan menjadi jumlah pengadaan non termin yang sudah selesai tahap pekerjaannya dengan pengadaan termin yang sudah selesai pekerjaan sampai triwulan III ini. Sehingga realisasi kinerja pada triwulan III mencapai 80,2% dari target 100%, dengan persentase capaian sebesar 80,2% atau masuk dalam kriteria **BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI**.

Rencana Tindak Lanjut pada Triwulan IV adalah masih terdapat pekerjaan non termin yang pekerjaannya sudah selesai yaitu Pekerjaan Pemeliharaan Infrastruktur TIK (Pengadaan Kabel). Selain itu, penyelesaian pekerjaan untuk pengadaan non termin masih berlanjut sampai di akhir bulan Desember 2023.

6. Sasaran Strategis 6, Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Pusat Data dan Informasi yang Optimal

a. Indeks RB Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan mengacu pada hasil penilaian Indeks RB oleh Kementerian PAN RB. Nilai indeks RB Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2023 sebesar **83,76** dari target **81,2** sehingga persentase capaian realisasasi indikator ini sebesar **103,15%**. Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Badan POM Tahun 2023 di sampaikan pada tanggal 09 Agustus 2023, secara ringkas hasil evaluasi sebagai berikut:

- 1) Telah mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Tahun 2017 dan telah melaksanakan kegiatan pembangunan Zona Integritas (ZI) berkesinambungan;
- 2) Telah membangun dan mengimplementasikan inovasi dengan menggunakan teknologi informasi antara lain:
 - a) Perpustakaan Pusdatin (perpustakaan.pom.go.id) yang menyediakan informasi tentang fasilitas yang tersedia seperti Katalog *Online/Online Public Access Catalogue* (OPAC), Layanan Peminjaman, Konsultasi dan Ruang Baca, serta layanan yang diberikan, koleksi yang dimiliki dan berbagai informasi penting lainnya;
 - b) E-monev anggaran (e-monev.pom.go.id) yang digunakan untuk memudahkan melakukan monitoring penggunaan anggaran pada unit kerja di lingkungan BPOM;
 - c) BPOM *Command Center* (boc.pom.go.id) menyediakan Informasi strategis terintegrasi di Badan POM, di mana Pimpinan Badan POM dapat melakukan pemantauan terhadap seluruh proses bisnis Badan POM secara terpusat, terintegrasi, dan komprehensif di setiap waktu.
- 3) Telah melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) pada sistem pengukuran kinerja, operasional manajemen SDM, dan pemberian pelayanan kepada public;
- 4) Dalam rangka upaya penguatan pengawasan telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko penyuaipan dengan implementasi sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuaipan sejak tahun 2022;
- 5) Telah menetapkan dan mempublikasikan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan; dan

6) Pusdatin telah mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi yang mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien.

Sehingga capaian realisasi indikator Indeks RB pada triwulan III ini masuk dalam kriteria **MEMENUHI EKSPEKTASI**.

b. Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

Capaian indikator ini akan diukur diakhir tahun, sehingga pada triwulan III capaian kinerja **BELUM DAPAT DITENTUKAN**.

8. Sasaran Strategis 7, Terwujudnya SDM Pusat Data dan Informasi yang Berkinerja Optimal

Sasaran strategis ini mengukur tentang Indeks Profesionalitas (IP) ASN Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan. Pengukuran pada indikator ini akan dilaksanakan pada TW IV oleh Biro SDM menggunakan metode wawancara. Pada triwulan III capaian sementara IP ASN Pusdatin adalah sebesar 84,65 dari target 79, sehingga persentase capaian realisasi sementara adalah 107,15%, sehingga pada triwulan III capaian kinerja **BELUM DAPAT DITENTUKAN**

9. Sasaran Strategis 8, Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK Pusat Data dan Informasi yang terintegrasi dan adaptif

a. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal

Realisasi indikator ini sebesar 3 atau sudah sesuai dengan target yang ditentukan, sehingga persentase capaian realisasi pada triwulan III adalah 100% atau dengan kriteria **MEMENUHI EKSPEKTASI**. Rincian realisasi kinerja sebagai berikut:

• **Pemanfaatan**

Akses *dashboard* BOC = 100% (Nilai indeks = 3)

E-mail = 91,75% (Nilai indeks = 3)

$$\frac{(\text{Akses } \textit{dashboard} \text{ BOC} + \text{E-mail})}{2} = \frac{3 + 3}{2} = 3$$

• **Pemutakhiran Data**

Verifikasi data = 100% (Nilai indeks = 3)

• **Pemanfaatan + Pemutakhiran Data** = $\frac{3}{2} + \frac{3}{2} = \frac{6}{2} = 3$

b. Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data dan Keamanan

Realisasi kinerja indikator ini sebesar 73,91% dari target tahun 2023 yang ditentukan sebesar 75%, sehingga persentase capaian realisasi pada triwulan III adalah 98,54% atau dengan **BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI** dengan rincian sebagai berikut:

1) Standar Sistem Informasi

Sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM nomor 102 tahun 2022 tentang Pembangunan/Pengembangan Aplikasi di BPOM, semua pengembangan atau pembangunan aplikasi di BPOM wajib berkoordinasi dengan Pusdatin dan wajib melalui tahapan SDLC.

Pada Tahun 2023 target pemenuhan standar sistem informasi adalah 25 modul aplikasi yang harus sesuai dengan standar sistem informasi dari 109 yang mengajukan pembangunan dan pengembangan aplikasi.

Dari 109 aplikasi yang masuk ada 16 aplikasi yang ditolak, 60 aplikasi yang disetujui, 5 aplikasi yang disetujui dengan syarat, 13 aplikasi yang tidak diberikan surat rekomendasi, 7 aplikasi yang tidak mengirimkan formulir SSI, 4 aplikasi proses di unit teknis, dan 4 aplikasi yang belum direviu.

Tahun 2023 target aplikasi yang harus memenuhi Standar Sistem Informasi (SSI) maka adalah 25 aplikasi yang harus memenuhi 5 tahapan dokumen SSI. Sampai dengan TW III terdapat 16 Aplikasi yang telah memenuhi kelima tahapan tersebut sedangkan 9 aplikasi yang masih berproses sehingga capaian sampai dengan TW III ini adalah 75,8%.

2) Standar Infrastruktur TIK

Sampai dengan triwulan III, realisasi standar infrastruktur TIK terdapat 73 UPT topologi jaringannya sesuai dengan standar infrastruktur TIK dengan persentase pemenuhan standar infrastruktur TIK sebesar 68,48% dari target 75%. Hal ini dikarenakan adanya Keputusan Kepala BPOM Nomor 96 Tahun 2022 tentang Standar Infrastruktur TIK di Lingkungan BPOM, dimana terdapat *update* terkait ruang lingkup dan rincian standar infrastruktur TIK, sehingga terdapat perubahan acuan topologi jaringan untuk melakukan *review* terhadap pemenuhan standar infrastruktur ini.

Pusdatin telah bersurat ke seluruh UPT di Lingkungan BPOM dengan perihal Laporan Reviu Pemenuhan Topologi Jaringan Tahun 2023 dan Permintaan Perbaikan Topologi Jaringan pada pertengahan Bulan September 2023. Saat

ini masih dalam proses pendataan dan menunggu perbaikan topologi jaringan yang masuk dari UPT yang topologi jaringan masih belum memenuhi standar infrastruktur TIK.

3) Standar Data

Standar data adalah standar yang mendasari data tertentu. Target standar data yang dimaksud adalah jumlah subdomain data yang sesuai dengan standar data yang telah ditentukan. Pada tahun 2023 terdapat 40 standar data statistik yang sesuai dengan standar data. Realisasi triwulan III adalah telah dilakukan pemetaan data dan konfirmasi hasil pemetaan kepada pemilik data terhadap 30 standar data statistik, sehingga persentase capaian realisasi pada triwulan III adalah 68,75% dari target 75%. 30 standar data statistik tersebut yaitu:

- a) Bahan Aktif Suplemen Kesehatan
- b) Fitofarmaka
- c) Industri Kosmetik
- d) Industri Obat Tradisional (IOT)
- e) Industri Produk Suplemen Kesehatan
- f) Izin Edar
- g) Izin Edar Obat
- h) Jamu
- i) Kosmetik Impor
- j) Kosmetik Lokal/Dalam Negeri
- k) Kosmetika
- l) Narkotika
- m) Obat
- n) Obat Generik
- o) Obat Generik Bermerek
- p) Obat Generik Pertama
- q) Obat Herbal Terstandar
- r) Obat Keras
- s) Obat Tradisional
- t) Pangan Olahan
- u) Suplemen Kesehatan
- v) Pelaku Usaha Obat dan Makanan
- w) Perusahaan Pangan Olahan
- x) Psikotropika

- y) Registrasi Baru Suplemen Kesehatan
- z) Registrasi Ulang Suplemen Kesehatan
- aa) Registrasi Variasi Mayor Suplemen Kesehatan
- bb) Registrasi Variasi Minor Suplemen Kesehatan
- cc) Registrasi Variasi Suplemen Kesehatan
- dd) Asal Negara

4) Standar Keamanan

Standar Keamanan Informasi adalah serangkaian acuan (standar) dalam melindungi aset informasi dari berbagai bentuk ancaman untuk memastikan kelangsungan kegiatan, menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan aset informasi. Pada Tahun 2023 target pemenuhan standar keamanan adalah 22 aplikasi dan/atau jaringan yang dilakukan *vulnerability assessment* (VA). Sampai dengan triwulan III telah dilaksanakan VA terhadap 16 aplikasi di Badan POM. 16 aplikasi yang sudah dilakukan VA sebagai berikut:

| No | Nama Aplikasi | No | Nama Aplikasi |
|----|---|----|---|
| 1 | Aplikasi Hitung dan Cetak Informasi Nilai Gizi (ING) produk | 9 | Subsite Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan |
| 2 | Aplikasi Serifikasi | 10 | Aplikasi wawancara online |
| 3 | Subsite PPID BPOM (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Obat dan Makanan) | 11 | Sistem Informasi Public Warning Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan (PW-OTSK) |
| 4 | Subsite ULPK (unit Layanan Pengaduan Konsumen) | 12 | Sistem Aplikasi Uji Klinik dan Pra Klinik (Siap-uk) |
| 5 | Sistem Informasi Pangan Aman | 13 | Aplikasi Gateway Vaksin |
| 6 | Informasi peraturan Badan POM | 14 | e-MESO |
| 7 | SIMPDU (Sistem Pengendalian Peraturan Perundang-undangan) | 15 | Subsite Direktorat Registrasi Pangan Olahan |
| 8 | Perhitungan SKP Pegawai Badan POM | 16 | Tools DIP |

Tindak lanjut atas rencana tindak lanjut TW II yang telah dilakukan adalah:

- a) Telah dilakukan VA sesuai dengan rencana.
 - b) Telah dilakukan monitong dan evaluasi dari VA yang telah dilakukan
- Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan adalah pemenuhan terhadap rencana pelaksanaan kegiatan VA sesuai perencanaan.

c. Sertifikasi ISO 27001

Perolehan Sertifikasi ISO 27001 akan dinilai oleh tim auditor internal-eksternal dan hasilnya akan di dapat pada triwulan IV, sehingga pada triwulan III ini realisasinya **BELUM DAPAT DITENTUKAN**. Tindak lanjut atas rencana tindak lanjut TW II yang telah dilakukan adalah reuiu dokumen (Januari - September 2023), *awareness* Sistem Manajemen Keamanan Informasi baik dengan pertemuan melalui *zoom meeting* maupun melalui sosialisasi *instagram* (8 Mei 2023 dan 22 Agustus 2023), Rapat Tinjauan Manajemen (15 September 2023) dan Audit Internal (1-2 Agustus 2023) yang dilaksanakan oleh auditor internal.

Pusdatin merencanakan tindak lanjut berupa audit eksternal untuk penentuan kesesuaian penerapan standar ISO 27001:2013 tanggal 4-5 Oktober 2023.

10. Sasaran Strategis 9, Terkelolanya Keuangan Pusat Data dan Informasi secara Akuntabel


Indikator nilai kinerja anggaran Pusat Data dan Informasi menjadi tolak ukur terkelolanya keuangan Pusat Data dan Informasi secara akuntabel. Nilai kinerja anggaran merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran yang diperoleh dari nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) dan nilai evaluasi kinerja anggaran (EKA). Bobot nilai IKPA sebesar 40% ($92,80 \times 40\% = 37,26$) dan bobot nilai EKA sebesar 60% ($25,48 \times 60\% = 15,28$). Realisasi pada indikator ini adalah 52,54 atau 55,42% dari target tahunan 94,8 (kriteria capaian kinerja **TIDAK MEMENUHI EKSPEKTASI**).

Indikator Pelaksanaan Anggaran

FILTER: **SAMPAI DENGAN | AGUSTUS** CARI DI HALAMAN... Q

| NO | KODE KPPN | KODE BA | KODE SATKER | URAIAN SATKER | KETERANGAN | KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN | | KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN | | | | | KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN | NILAI TOTAL | KONVERSI BOBOT | NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT) |
|----|-----------|---------|-------------|---|-------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------|-------------|----------------|--|
| | | | | | | REVISI DIPA | DEVIASI HALAMAN III DIPA | PENYERAPAN ANGGARAN | BELANJA KONTRAKTUAL | PENYELESAIAN TAGIHAN | PENGLOLAAN UP DAN TUP | DISPENSASI SPM | CAPAIAN OUTPUT | | | |
| 1 | 175 | 063 | 632458 | PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN | Nilai | 100,00 | 81,50 | 80,45 | 95,40 | 100,00 | 96,48 | 100,00 | 97,50 | 92,80 | 100% | 92,80 |
| | | | | | Bobot | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 | 25 | | | |
| | | | | | Nilai Akhir | 10,00 | 8,15 | 16,09 | 9,54 | 10,00 | 9,65 | 5,00 | 24,38 | | | |
| | | | | | Nilai Aspek | | 90,75 | | | 94,47 | | | 97,50 | | | |

Gambar Nilai IKPA



Gambar Nilai SMART

Dalam proses mencapai realisasi terdapat pula beberapa kendala yang dihadapi dan memerlukan rencana tindak lanjut dalam proses pelaksanaan kegiatan berikutnya. Berikut rekapitulasi kendala dan rencana tindak lanjut pelaksanaan kegiatan triwulan III:

| N O | KEGIATAN | HAMBATAN | RENCANA TINDAK LANJUT |
|--------|-----------------------|----------|--|
| 1 | Indeks SPBE Badan POM | - | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan dan Pengesahan Kebijakan Manajemen Keamanan SPBE 2. Pembahasan dan Pengesahan Kebijakan Layanan Pusat Data, Jaringan Intra, dan Sistem Penghubung Layanan 3. Pembahasan dan Pengesahan Kebijakan Manajemen Data SPBE 4. Pembahasan dan Pengesahan Peta Rencana dan Arsitektur SPBE 5. Pembahasan dan Pengesahan Kebijakan Manajemen Aset SPBE 6. Pembahasan dan Pengesahan Kebijakan Manajemen Sumber Daya Manusia dan Manajemen Pengetahuan SPBE 7. Pembahasan dan Pengesahan |

| N O | KEGIATAN | HAMBATAN | RENCANA TINDAK LANJUT |
|--------|--|---|---|
| | | | Kebijakan Keamanan Informasi 8. Pembahasan dan Pengesahan Standar Pembangunan dan Pengembangan aplikasi SPBE di Lingkungan BPOM 9. Pembahasan dan Pengesahan Kebijakan Manajemen Perubahan SPBE |
| 2 | Indeks Kepuasan Layanan TIK | 1. Jumlah responden dibanding tahun sebelumnya menurun 2. Terdapat unit/balai/loka yang sama sekali tidak berpartisipasi | 1. Evaluasi terhadap hasil survey 2. Laporan hasil survey |
| 3 | Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu | Adanya pengajuan yang terkendala terkait realisasi impor | Berkoordinasi dengan LNSW terkait kendala realisasi impor tersebut |
| 4 | Persentase Pemenuhan <i>Bussines Continuity Management</i> | - | 1. Melaksanakan pekerjaan Reviu BCP dan BIA tepat waktu sesuai dengan kontrak 2. Asistensi pendampingan pengisian BIA |
| 5 | Indeks CSIRT (<i>Computer Security Indeks Respon Time</i>) | - | Melaksanakan program kerja sesuai rencana kerja tim CSIRT BPOM Tahun 2023, antara lain: 1. Peningkatan Kompetensi 2. Monev Keamanan Informasi |
| 6 | Persentase Pemanfaatan Layanan Perpustakaan | - | - |
| 7 | Jumlah Data Berbagi Pakai | - | Pertemuan dengan produsen data untuk konfirmasi data yang telah selesai diolah dan siap dibagipakaikan melalui Portal Satu Data BPOM |
| 8 | Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir | - | 1. Melakukan pengembangan dashboard sesuai inventarisasi 2. Melakukan rapat koordinasi dengan fungsi dan/atau unit teknis terkait |
| 9 | Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan <i>Realtime</i> | Pengembangan aplikasi masih berjalan di Tahun 2023, sehingga ada kemungkinan perubahan-perubahan terkait spesifikasi aplikasi | Pertemuan dengan unit untuk monitoring dan evaluasi pengembangan serta perencanaan pengembangan lebih lanjut |
| 10 | Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan <i>Roadmap</i> TIK | - | - |
| 11 | Indeks RB Pusat Data dan Informasi | - | - |
| 12 | Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi | - | - |

| N O | KEGIATAN | HAMBATAN | RENCANA TINDAK LANJUT |
|--------|---|--|--|
| 13 | Indeks Profesionalitas ASN Pusat Data dan Informasi | - | - |
| 14 | Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal | - | - |
| 15 | Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data dan Keamanan | Standar Infrastruktur: Pusdatin masih melakukan pendataan dan menunggu perbaikan topologi jaringan yang masuk dari UPT, jadi untuk capaiannya masih belum memenuhi target. | Standar Infrastruktur: Pusdatin akan melakukan review terhadap topologi jaringan yang masuk pada bulan Oktober 2023. Standar Sistem Informasi: Koordinasi dan sosialisasi Kepka 102 tentang standar pembangunan dan pengembangan sistem informasi Standar Keamanan: Melaksanakan VA sesuai perencanaan untuk mencapai target sesuai usulan revisi target yang telah diajukan |
| 16 | Sertifikasi ISO 27001 | - | - |
| 17 | Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan | - | - |

B. REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan pengelolaan anggaran di Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan sudah dilakukan dengan prinsip akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan) dan transparan melalui mekanisme pelaporan dan rekonsiliasi.

Penyerapan anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan untuk Program Dukungan Manajemen (Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan) pada triwulan III tahun 2023 sebanyak 34,48%.

| Kegiatan | Target | Realisasi | | Persentase | |
|----------|----------------|-----------|----------------|--------------------|--------------------|
| | Anggaran (Rp) | Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi Kegiatan | Realisasi Anggaran |
| 53 | 59.791.424.000 | 53 | 34.632.834.701 | 69,48% | 57,92% |

Tabel 3. Target dan Realisasi Anggaran PUSDATIN

Berikut realisasi anggaran per indikator kinerja pada triwulan III tahun 2023 per tanggal 30 September 2023:

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | ANGGARAN | REALISASI |
|----|---|-----------------------|---------------|---------------|
| 1. | Terwujudnya Sistem TIK dalam Pengawasan Obat dan Makanan yang Andal | Indeks SPBE Badan POM | 1.340.944.000 | 1.028.892.000 |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | ANGGARAN | REALISASI |
|----|---|--|----------------|----------------|
| 2. | Meningkatnya Kepuasan <i>Stakeholder</i> terhadap Layanan TIK Badan POM | Indeks Kepuasan Layanan TIK | 832.296.000 | 633.783.156 |
| 3. | Terlaksananya Tata Kelola Sistem TIK Badan POM yang Aman dan Andal | Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu | 10.335.342.000 | 5.539.446.021 |
| | | Persentase Pemenuhan <i>Bussines Continuity Management</i> | 373.570.000 | 128.922.000 |
| | | Indeks CSIRT (<i>Computer Security Indeks Respon Time</i>) | 1.836.620.000 | 1.248.560.250 |
| | | Persentase Pemanfaatan Layanan Perpustakaan | 113.450.000 | 64.515.000 |
| | | Jumlah Data Berbagi Pakai | 4.779.656.000 | 1.928.842.500 |
| | | Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir | 5.208.874.000 | 4.959.958.000 |
| 4. | Terintegrasinya Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan | Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan <i>Realtime</i> | 3.763.589.000 | 2.259.305.525 |
| 5. | Terwujudnya Infrastruktur TIK yang Andal | Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan <i>Roadmap</i> TIK | 3.956.340.000 | 2.288.064.918 |
| 6. | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Pusat Data dan Informasi yang Optimal | Indeks RB Pusat Data dan Informasi | 1.409.794.000 | 1.399.525.800 |
| | | Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi | 2.990.741.000 | 2.313.162.394 |
| 7. | Terwujudnya SDM Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Berkinerka Optimal | Indeks Profesionalitas ASN Pusat Data dan Informasi | 163.332.000 | 162.832.000 |
| 8. | Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Terintegrasi dan Adaptif | Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal | 23.524.000 | 16.506.000 |
| | | Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data dan Keamanan | 130.641.000 | 74.218.000 |
| | | Sertifikasi ISO 27001 | 407.706.000 | 237.787.000 |
| 9. | Terkelolanya Keuangan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan secara Akuntabel | Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan | 22.124.905.000 | 10.348.514.137 |

Tabel 3. Realisasi Anggaran per Indikator Kinerja

BAB IV PENUTUP

Pada Tahun 2023 Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan memiliki 9 (sembilan) sasaran strategis dan 17 (tujuh belas) indikator kinerja kegiatan. Capaian indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

- 1) 4 (empat) indikator kinerja dengan kriteria **MEMENUHI EKSPEKTASI** yaitu:
 - a. Persentase keluhan layanan TIK yang ditindaklanjuti tepat waktu;
 - b. Indeks CSIRT (*Computer Security Incident Response Time*);
 - c. Indeks RB Pusat Data dan Informasi; dan
 - d. Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal.
- 2) 8 (delapan) indikator kinerja dengan kriteria **BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI** yaitu:
 - a. Indeks Kepuasan Layanan TIK;
 - b. Persentase pemenuhan *business continuity management*;

- c. Persentase pemanfaatan layanan perpustakaan;
 - d. Jumlah data berbagi pakai;
 - e. Persentase data dan informasi yang mutakhir;
 - f. Persentase sistem informasi pengawasan obat dan makanan terintegrasi dan *realtime*;
 - g. Persentase pemenuhan infrastruktur TIK sesuai dengan *roadmap* TIK; dan
 - h. Persentase pemenuhan standar sistem informasi, infrastruktur, data dan keamanan.
- 3) 1 (satu) indikator kinerja dengan kriteria **TIDAK MEMENUHI EKSPEKTASI** yaitu Nilai kinerja anggaran Pusat Data dan Informasi.
- 4) 4 (empat) indikator kinerja yang **BELUM DAPAT DITENTUKAN** kriterianya yaitu:
- a. Indeks SPBE Badan POM;
 - b. Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi;
 - c. Indeks Profesionalitas ASN Pusat Data dan Informasi; dan
 - d. Sertifikasi ISO 27001.